



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan S. Condronogoro, SH Ransiki, Distrik Ransiki.
e_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Nomor : 421.1 / 3591 / SIOP-SD / 2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR PERSIAPAN SIWI GUNUNG

- MENIMBANG** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Dasar (SD) dipandang perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
b. Bahwa pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
4. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
8. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan**
SD PERSIAPAN SIWI GUNUNG

KESATU : Kepada
Nama Lembaga : **SD PERSIAPAN SIWI GUNUNG**
Nama Kepala Sekolah : **YULI IBA, S.Pd**
Alamat Lembaga : **KAMPUNG SIWI GUNUNG**

- KEDUA** : Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dalam menyelenggarakan program pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Manokwari Selatan
Pada Tanggal : 26 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

TERA AURI, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19661207 200111 1 001